BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 138 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN GAPOKTAN CALON PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHAP KEDUA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanggulanggan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar Wilayah Pusat dan Daerah serta antar Subsektor maka perlu ditetapkan Gapoktan Calon Penerima Bantuan Langsung Msyarakat.

b. bahwa nama-nama gapoktan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gapoktan Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kedua Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara*, *Kabupaten* Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun* 1995;
6. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/Menko/KESRA/VII/2007 Tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);

Jalan. Jati Porniti. Kode Pos 97752
Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/Permentan/OT. 140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2211/Kpts/OT. 140./4/2011 Tanggal 28 April 2011 tentang Penetapan Nama Desa Penerimaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Gapoktan Calon Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahap Kedua Kabupaten Halmahera Barat Tahap Kesatu Tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Gapoktan sebagaimana maksud Diktum Pertama, diwajibkan memenuhi persyarat sebagai berikut :
a. Mempunyai badan pengurus yang dipilih secara demokrasi oleh semua anggota;
b. Lokasi Gapoktan berada pada desa miskin sesuai dengan kreteria;
c. Memiliki usaha tani yang jelas;
d. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
e. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif;
f. Telah dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Pos Anggaran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	20/07/11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	7-11
Kadis Pertanian	7-11
Kabag. Hukum & Orgs	7-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 138 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 Juni 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN GAPOKTAN PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHAP KEDUA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011.

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan
1.	Jailolo	Tuada	Munina Nita
2.	Jailolo Selatan	Dodinga	Mari Membangun
3.	Sahu	Jarakore	Tunas Muda
4.	Sahu Timur	Taba Campaka	Lai Tohang
5.	Ibu	Naga	Taguvasa
6.	Ibu Selatan	Tosoa	Usaha Bersama
7.	Ibu Utara	Togoreba Tua	Sigaro laha
8.	Loloda	Tasye	Singina moi
9.	Loloda	Baja	Worimoi

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	20/07/11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	7-11
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	6/7-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA